



PENETAPAN

Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

SADIAN, beralamat di Kampung Prepedan RT 004 RW 013 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, selanjutnya disebut

-----**PE**

MOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi – saksi ;

Telah meneliti surat – surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 7 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat melalui Sistem *e-court* di bawah Register No. 1470/Pdt.P/2022/PN Jkt.Brt., tertanggal 9 Desember 2022, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan sdri. NAMA ROHAYATI pada tanggal 27 Juli 1989 sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor : 457/233/VII/1989;
3. Bahwa yang mana perkawinan antara Pemohon dengan Sdri. NAMA ROHAYATI sebagaimana dimaksud sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :
 - AGUS SETIAWAN, yang lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1990, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 315/DISP/JP/1997/1990 tanggal 5 Juni 1997;
 - MESIH, yang lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1999, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5.930/DISP/JP/2003 tanggal 5 Juni 2003;
 - DEVI, yang lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2005, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 21708/U/JP/2005 tanggal 1 Desember 2005;
4. Bahwa isteri Pemohon sdri. NAMA ROHAYATI tersebut telah meninggal dunia di Tangerang pada tanggal 29 Januari 2021, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor :

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3173-KM-03112021-0076 tanggal 4 Nopember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa dengan meninggalnya isteri Pemohon sdri. NAMA ROHAYATI tersebut, maka Pemohon beserta ketiga anak yang masing-masing bernama AGUS SETIAWAN, MESIH dan DEVI secara langsung menjadi ahli waris yang sah dari Almarhumah;

6. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 19 April 2022 Nomor: 69/-1.755.02 adalah Pemohon dan ke-3 (tiga) orang anak sebagaimana dimaksud diatas;

7. Bahwa maksud dan tujuan mengajukan permohonan perwalian untuk menetapkan pihak yang akan menjadi wali dari salah satu anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu anaknya yang bernama DEVI;

8. Bahwa karena salah satu ahli waris dari isteri Pemohon yang bernama DEVI masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri, sehingga Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dimohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat cq. Yang Mulia Majelis Hakim, berkenan untuk:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan bahwa Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama DEVI;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama DEVI untuk bertindak mewakili anaknya tersebut dalam memberikan persetujuan sebagai salah satu ahli waris;
4. Biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut :

- 1) Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3173060301630002 atas nama SADIAN, diberi tanda P-1;
- 2) Fotocopy dari copy Kartu Keluarga No. 3173061601098073 atas nama kepala Keluarga SADIAN dikeluarkan tanggal 21-12-2021, diberi tanda P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor: 306/-1.755.1 bahwa SADIAN pernah menikah dengan Almarhumah NAMA ROHAYATI tanggal 9 November 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Tegal Alur, diberi tanda P-3;
- 4) Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Nomor : 69/-1.755.02 tentang pernyataan ahli waris almarhumah Nama Rohayati tanggal 19 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tegal Alur, diberi tanda P-4;
- 5) Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3173-KM-03112021-0076 atas nama NAMA ROHAYATI tanggal 4 November 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, diberi tanda P-5;
- 6) Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 315/DISP/KB/1997/1990 atas nama AGUS SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 4 Juni 1997, diberi tanda P-6;
- 7) Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5.930/DISP/KB/2003 atas nama MESIH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 5 Juni 2003, diberi tanda P-7;
- 8) Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2178/U/KB/2005 atas nama DEVI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat tanggal 1 Desember 2005, diberi tanda P-8;
- 9) Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 457/233/VII/1989 antara SADIAN dan NAMA ROHAYATI tanggal 28 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Cengkareng, diberi tanda P-9;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi I : USMAN;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga dari almarhumah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NAMA ROHAYATI pada tanggal 27 Juli 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ke-3 Pemohon dengan almarhumah istri pemohon berusia 17 tahun;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021 di Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah NAMA ROHAYATI;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu bernama DEVI;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan

Saksi II : YANI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keluarga dari ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan NAMA ROHAYATI pada tanggal 27 Juli 1989;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak ke-3 Pemohon dengan almarhumah istri pemohon berusia 17 tahun;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021 di Tangerang;
- Bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahli waris dari almarhumah NAMA ROHAYATI;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan perwalian terhadap anak yang masih dibawah umur yaitu bernama DEVI;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah merasa cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon tersebut berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yakni beralamat di Kampung Prepedan Rt.004 Rw 013 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Kota Jakarta Barat, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK 3173060301630002 atas nama SADIAN (Bukti P-1) sehingga oleh karena itu Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan dan memutus Permohonan a quo;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk diberikan izin untuk mewakili anak ke-3 Pemohon yang yang masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri yang bernama DEVI

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2005 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21708/U/JB/2005 (Bukti P-8);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-9 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama USMAN dan YANI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi USMAN dan YANI dihubungkan dengan bukti P-4 sampai dengan bukti P-8, bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama 1. AGUS SETIAWAN lahir di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1990, 2. MESIH lahir di Jakarta pada tanggal 9 September 1999 dan 3. DEVI lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2003 sehingga Pemohon dan anak-anak Pemohon merupakan ahliwaris yang sah dari almarhumah NAMA ROHAYATI yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Januari 2021 berdasarkan AKta Kematian Nomor 3173-KM-03112021-0076 tanggal 4 November 2021 dan anak ke-3 Pemohon yang bernama DEVI belum dewasa atau masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon sebagai ayah kandung (SADIAN) dapat mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;*
2. *Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;*

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "*Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya*";

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan anak ke-3 Pemohon yang bernama DEVI lahir di Jakarta pada tanggal 28 September

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 saat ini masih berumur sehingga belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon pada saat ini belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah, sedang ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPdata, Pemohon selaku Ayah kandung dari anak yang bernama DEVI dapat bertindak sebagai kuasa untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 330 KUHPdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur yang bernama DEVI lahir di Jakarta pada tanggal 28 September 2003;
3. Mmberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur bernama DEVI untuk bertindak mewakili anaknya tersebut dalam memberikan persetujuan sebagai salah satu ahli waris.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **SENIN**, tanggal **19 DESEMBER 2022** oleh **SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **NOERDIANSYAH, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 1470/Pdt.P/2022/PN. Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOERDIANSYAH, S.H., M.H.

SAPTO SUPRIYONO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pnbp-----
: Rp. 30.000,00
2. Proses perkara-----
: Rp. 150.000,00
3. Redaksi-----
: Rp. 20.000,00
4. Materai-----
: Rp. 10.000,00 +
Rp. 210.000,00
(dua sepuluh ribu rupiah).

Jumlah